

## Konsep Dan Metode Ijtihad Dalam Islam: Sumber Penting Dalam Pengembangan Hukum Islam

\*Yudi Imana<sup>1</sup>, Imam Sucipto<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email: [yudiimana18@gmail.com](mailto:yudiimana18@gmail.com)<sup>1</sup>, [imam.sucipto@uinsgd.ac.id](mailto:imam.sucipto@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The purpose of this research is to analyze the concept and method of ijthad in Islam as an important source in the development of Islamic law. The method used in this research is a qualitative approach with a literature review of various classical and contemporary sources that discuss ijthad, including books, scientific articles, and other scientific works. The results show that ijthad is an intellectual effort made by a mujtahid to produce new laws based on the interpretation of the Qur'an and Hadith when no clear provisions are found in the two sources. The ijthad method consists of various approaches, such as qiyas (analogy), istihsan (legal preference), and istislah (general maslahah). Ijthad plays an important role in the adaptation of Islamic law to changing times, as well as providing space for legal novelty in dealing with contemporary issues. This study concludes that ijthad is not only a legal method, but also a dynamic mechanism that allows the development of Islamic law in accordance with the needs of society.*

**Keywords:** *Ijthad, Islamic Law, Methods, Qiyas, Istihsan, Istislah.*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan metode ijthad dalam Islam sebagai sumber penting dalam pengembangan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terhadap berbagai sumber klasik dan kontemporer yang membahas tentang ijthad, termasuk buku, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijthad merupakan usaha intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menghasilkan hukum baru berdasarkan penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadis ketika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam kedua sumber tersebut. Metode ijthad terdiri dari berbagai pendekatan, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan istislah (masalah umum). Ijthad memainkan peran penting dalam adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman, serta memberikan ruang bagi kebaruan hukum dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ijthad bukan hanya sebatas metode hukum, tetapi juga merupakan mekanisme dinamis yang memungkinkan pengembangan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Ijthad, Hukum Islam, Metode, Qiyas, Istihsan, Istislah.

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban Islam, ijthad menempati posisi yang sangat strategis dalam perkembangan hukum Islam. Ijthad, yang berasal dari kata jahada yang berarti berusaha keras, merupakan metode penafsiran dan pemahaman hukum yang bertujuan untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Faishal Agil Al Munawar and Mirwan, "Ijthad Jama'i (Ijthad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 15, 2020): 127–37, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>; Usman Jafar, "Ijthad Dan Urgensinya," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu*

Di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah, kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menjawab kebutuhan umat bergantung pada pelaksanaan ijtihad secara aktif dan tepat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, konsep dan metode ijtihad menjadi elemen penting dalam menjaga fleksibilitas dan daya adaptasi hukum Islam sepanjang zaman.

Keberadaan ijtihad dalam tradisi Islam tidak hanya didasarkan pada keperluan teknis hukum, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariat yang mengedepankan kemaslahatan umat.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan sebuah mekanisme yang dapat berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam menuntut respons yang sesuai berdasarkan nilai-nilai syariat. Ijtihad, dengan pendekatan metodologisnya, berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan nilai-nilai agama dengan realitas kontemporer.<sup>4</sup>

Dalam kerangka pemikiran Islam, ijtihad memiliki landasan yang kuat pada teks-teks fundamental. Sebagai contoh, Al-Qur'an mengandung perintah untuk menggunakan akal dan pemikiran dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Ayat-ayat seperti "Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati)." (QS. Al-Hasyr: 2) dan "Tidaklah mereka merenungkan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci?" (QS. Muhammad: 24) menegaskan pentingnya penggunaan akal dalam memahami agama. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan dasar bagi pelaksanaan ijtihad, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal tentang metode pemecahan masalah jika tidak terdapat jawaban eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Di sisi lain, sejarah mencatat bahwa ijtihad telah memainkan peran krusial dalam perkembangan hukum Islam pada masa klasik. Pada masa para sahabat dan tabi'in, ijtihad menjadi metode utama untuk merumuskan hukum-hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai para mujtahid yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam pada zamannya.<sup>5</sup> Melalui proses ijtihad, mereka berhasil menyusun kaidah-kaidah hukum yang sistematis dan aplikatif.

---

*Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179–86; Muhamad Achyar Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> Mustafidz azmi and Musayyidi, "METODOLOGI STUDI ISLAM," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (December 31, 2022): 271–304, <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.239>; Abdur Rafik et al., "Ijtihad Sebagai Usaha Kontruksi Hukum Islam," *Jurnal Islamic Education* 1, no. 1 (2023).

<sup>3</sup> Aminah Tanjung and Mariadi Mariadi, "Implications of Postponing the Distribution of Inheritance from an Islamic Legal Perspective," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (December 31, 2023): 233–46, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7200>.

<sup>4</sup> A Riva'i, "SUMBER HUKUM ISLAM PERTAMA AL-QUR'AN," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022; Abu Azam Al-Hadil, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020); Anton Kodim and Muannif Ridwan, "Qawaid Fiqhiyyah Dan Perannya Dalam Pengembangan Hukum," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (September 28, 2022): 172–80, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>.

<sup>5</sup> Naili Sumaiya, "Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer," *Jurnal At-Tasyri* 12, no. 2 (2020); Imam Makmun, Darussalam Syamsuddin, and Kurniati, "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2491>; Muhazzir Budiman, "SEJARAH, METODE DAN IJTIHAD HUKUM ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (September 26, 2020): 11, <https://doi.org/10.22373/sy.v2i2.132>; Mustafidz azmi and Musayyidi, "METODOLOGI STUDI ISLAM."

Namun, setelah periode kejayaan ijtihad, dunia Islam memasuki masa stagnasi dalam pengembangan hukum Islam. Fenomena yang dikenal sebagai taqlid yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan analisis kritis mulai mendominasi. Hal ini menyebabkan terhentinya kreativitas dalam pengembangan hukum Islam, sehingga hukum Islam kehilangan daya adaptasinya terhadap perubahan zaman.<sup>6</sup> Akibatnya, banyak tantangan modern yang tidak mendapatkan respons memadai dari hukum Islam.

Dalam konteks modern, kebangkitan ijtihad menjadi sangat relevan untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang tidak terbayangkan pada masa klasik. Globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial, dan dinamika ekonomi menciptakan tantangan baru bagi hukum Islam. Isu-isu seperti bioetika, transaksi keuangan digital, hukum lingkungan, dan hak asasi manusia memerlukan pendekatan hukum yang kontekstual dan inovatif.<sup>7</sup> Dalam hal ini, ijtihad berfungsi sebagai alat untuk menjembatani ajaran Islam dengan tuntutan zaman modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Untuk melaksanakan ijtihad secara efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan metode ijtihad itu sendiri. Ijtihad bukanlah proses yang bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi membutuhkan keilmuan yang tinggi, integritas moral, dan pemahaman mendalam tentang teks-teks agama.<sup>8</sup> Syarat-syarat seperti penguasaan bahasa Arab, pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an dan Hadis, pemahaman tentang prinsip-prinsip ushul fiqh, serta wawasan yang luas tentang realitas sosial menjadi prasyarat bagi seorang mujtahid.<sup>9</sup> Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, ijtihad dapat berujung pada kesalahan interpretasi yang berpotensi merusak kesucian hukum Islam.

Selain itu, metode-metode ijtihad yang digunakan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Metode seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), masalah mursalah (kemaslahatan umum), dan istishab (presumsi kontinuitas hukum) merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk menggali hukum Islam. Meskipun metode-metode ini telah ada sejak masa klasik, relevansinya tetap terjaga hingga saat ini, asalkan diterapkan secara kontekstual.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Sumaiya, "Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer"; Imam Makmun, Darussalam Syamsuddin, and Kurniati, "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (June 21, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.277>.

<sup>7</sup> Rafik et al., "Ijtihad Sebagai Usaha Kontruksi Hukum Islam"; Abd Jalil and Zuhri Fahrudin, "Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian," *Journal of Educational and Language Research* 20, no. 1 (2022).

<sup>8</sup> Miswanto, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.

<sup>9</sup> Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (December 25, 2020): 110, <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>; Muhammad Fadhlan Is, "Analisis Metode Ijtihad Kontemporer Terkait Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (October 30, 2023): 64, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6507>; Irwansyah Irwansyah, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022).

<sup>10</sup> Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in"; Hasan Bhakti Nasution, "Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) Dengan Ushul Fiqh," *Aqlania* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i1.2693>; Dayan Fithoroini, "EPISTEMOLOGI BAYANI DALAM KAJIAN USHUL FIQH," *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022); Agus Miswanto S.Ag MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2018; Faishal Agil Al Munawar and Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer."

Kendati demikian, pelaksanaan ijtihad di era modern tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya ulama yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Pendidikan Islam di banyak negara cenderung lebih menekankan pada pengajaran hukum-hukum yang sudah ada daripada mendorong kemampuan analisis kritis dan kreativitas. Selain itu, ada juga tantangan dari kelompok-kelompok tertentu yang memandang ijtihad sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa ijtihad dapat membuka pintu bagi penyimpangan dan inovasi yang tidak sesuai dengan tradisi agama.<sup>11</sup>

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang baru bagi pelaksanaan ijtihad. Internet dan media digital memungkinkan ulama untuk mengakses informasi secara lebih cepat dan menyebarkan hasil ijtihad kepada khalayak yang lebih luas. Diskusi-diskusi ilmiah tentang hukum Islam dapat dilakukan secara lintas batas geografis, sehingga memungkinkan kolaborasi antara ulama dari berbagai negara. Dengan demikian, ijtihad dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam di seluruh dunia.

Dalam konteks ini, konsep dan metode ijtihad tidak hanya relevan bagi ulama atau akademisi, tetapi juga bagi umat Islam secara umum. Pemahaman tentang pentingnya ijtihad dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memahami ajaran Islam secara kritis dan konstruktif. Dengan cara ini, hukum Islam dapat terus berkembang menjadi sistem hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Konsep dan metode ijtihad, jika diterapkan dengan benar, dapat menjadi jalan bagi umat Islam untuk menjaga relevansi hukum Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, kajian tentang konsep dan metode ijtihad harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran hukum Islam dalam kehidupan umat manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menggali konsep dan metode ijtihad dalam Islam sebagai sumber penting dalam pengembangan hukum Islam. Sumber data primer diperoleh melalui kajian terhadap teks-teks klasik dan kontemporer yang membahas ijtihad, seperti karya para ulama dan kitab fiqh, sedangkan sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis konten terhadap teks-teks yang diidentifikasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami makna dan implikasi dari ijtihad dalam konteks perkembangan hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Ruang Lingkup Ijtihad**

Ijtihad merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam yang berkaitan dengan usaha intelektual seorang ahli hukum atau ulama untuk menggali, memahami, dan menyimpulkan hukum syariat dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kata ijtihad berasal dari akar kata bahasa Arab jahada, yang berarti berusaha keras atau mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup> Dalam konteks

---

<sup>11</sup> Faishal Agil Al Munawar and Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer"; Suhaimi Suhaimi et al., "MENCABAR PROBLEMATIKA SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFQAQ SEBAGAI PIJAKAN DASAR MUJTAHID," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (May 26, 2023): 344–61, <https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6135>.

<sup>12</sup> Hisam Ahyani, Memet Slamet, and Naeli Mutmainah, "REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA

hukum Islam, ijtihad mengacu pada proses penalaran dan analisis yang mendalam yang dilakukan oleh seorang mujtahid, yaitu individu yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad.

Secara terminologi, ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama atau ahli hukum Islam untuk menemukan solusi hukum terhadap masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis.<sup>13</sup> Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai "usaha yang dikerahkan untuk memperoleh pengetahuan hukum syariat yang bersifat praktis." Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, ijtihad adalah "usaha seorang faqih dalam menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memahami nash dan merumuskan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat."

Definisi ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah bagian dari proses hukum Islam yang menuntut pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab, tafsir Al-Qur'an, ilmu hadis, ushul fiqh, serta konteks sosial dan budaya masyarakat.<sup>14</sup> Dalam sejarah Islam, ijtihad telah menjadi sarana penting untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan umat, terutama dalam situasi di mana nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan jawaban langsung terhadap masalah tertentu.

Ijtihad memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, hingga ilmu pengetahuan. Secara garis besar, ruang lingkup ijtihad dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masalah Hukum Syariat

Bidang utama ijtihad adalah hukum syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Dalam hal ibadah, ijtihad dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>15</sup> Misalnya, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah dalam situasi darurat atau dalam kondisi khusus seperti perjalanan ke luar angkasa.

Dalam aspek muamalah, ijtihad digunakan untuk merumuskan aturan-aturan yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Contohnya, hukum mengenai transaksi elektronik, penggunaan teknologi modern dalam bisnis, dan regulasi keuangan syariah.

2. Masalah yang Tidak Ditemukan Dalam Nash

Ijtihad juga mencakup masalah-masalah baru yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman.<sup>16</sup> Misalnya, isu-isu seperti bioetika, teknologi reproduksi, perubahan iklim, dan hak asasi manusia membutuhkan kajian

---

PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS)," *At-Tanwir Law Review* 1, no. 2 (September 2, 2022): 96, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.790>; Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in"; Syaiful Anwar et al., "MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *VARIA HUKUM* 5, no. 2 (July 31, 2023): 101–23, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.

<sup>13</sup> Usman Jafar, "Ijtihad Dan Urgensinya"; Fahmi Hamdi, "Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam," *At-Tarwiyah XIII*, no. 25 (2020).

<sup>14</sup> A Latif, "Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022; Makrum Kholil, "Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh," in *Suatu Pengantar*, 2022.

<sup>15</sup> Makmun, Syamsuddin, and Kurniati, "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER," June 21, 2022; Anton Kodim and Ridwan, "Qawaid Fiqhiyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum."

<sup>16</sup> Makmun, Syamsuddin, and Kurniati, "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER," June 21, 2022; Anton Kodim and Ridwan, "Qawaid Fiqhiyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum."

mendalam untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Dalam hal ini, ijtihad berfungsi untuk menjembatani antara ajaran agama dan tantangan kontemporer.

3. Penafsiran Ulang Teks Nash

Terkadang, ijtihad dilakukan untuk menafsirkan kembali teks Al-Qur'an dan Hadis dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan budaya. Proses ini tidak bermaksud mengubah teks, tetapi untuk memahami maknanya sesuai dengan kondisi zaman. Misalnya, ijtihad diperlukan untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan dalam konteks modern, di mana perbudakan telah dilarang secara global.

4. Pembaruan Hukum Islam (Tajdid)

Ijtihad juga berperan dalam upaya pembaruan hukum Islam (tajdid). Dalam sejarah Islam, pembaruan hukum sering kali dipimpin oleh para ulama yang melakukan ijtihad untuk menjawab kebutuhan umat. Pembaruan ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Contoh pembaruan hukum melalui ijtihad adalah pengakuan atas hak-hak perempuan dalam Islam, yang lebih relevan dengan prinsip keadilan sosial pada masa kini.

5. Pengembangan Teori Hukum Islam

Melalui ijtihad, para ulama juga mengembangkan teori-teori hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Misalnya, konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat, dikembangkan sebagai kerangka kerja untuk memahami esensi hukum Islam. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam.

Selain itu, agar proses ijtihad tetap berada dalam koridor syariat, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang mujtahid, *pertama* ijtihad harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Segala upaya intelektual yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam nash. *Kedua*, mujtahid harus memahami konteks sosial, budaya, dan historis dari masalah yang dihadapi. Pemahaman ini penting agar hasil ijtihad relevan dengan kebutuhan umat. *Ketiga*, ijtihad harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini membantu memastikan bahwa ijtihad menghasilkan hukum yang membawa kemaslahatan. *Keempat*, seorang mujtahid harus memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk ushul fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan bahasa Arab. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses ijtihad dilakukan secara kompeten. *Kelima*, hasil ijtihad harus mencerminkan keadilan dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesetaraan dan kesejahteraan umat.<sup>17</sup>

### Dasar-Dasar Ijtihad dalam Islam

Ijtihad bukanlah upaya yang bebas dari aturan. Para ulama menetapkan sejumlah syarat bagi seorang mujtahid untuk memastikan bahwa ijtihad dilakukan secara bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar ijtihad agar hukum Islam tetap terjaga dan relevan.

1. Sumber-Sumber Hukum Islam

Dasar utama ijtihad adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan pedoman utama, sedangkan Hadis berisi sunnah Nabi

---

<sup>17</sup> Sofian Al Hakim, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AL-‘ÂMM DAN AL-KHÂSH DALAM PERISTIWA HUKUM KONTEMPORER," *Asy-Syari'Ah* 17, no. 1 (2015); Rafik et al., "Ijtihad Sebagai Usaha Kontruksi Hukum Islam."

Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika suatu masalah tidak secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber ini, mujtahid menggunakan ijtihad untuk menentukan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>18</sup> Dalam melakukan ijtihad, penting bagi seorang mujtahid untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam, termasuk konteks turunnya (*asbabun nuzul*) dan maknanya. Hal yang sama berlaku untuk Hadis, yang memerlukan analisis keabsahan (*sanad*) dan pemahaman konteksnya (*matn*). Dengan demikian, keputusan hukum yang dihasilkan tetap merujuk pada dasar-dasar yang kuat.

## 2. Prinsip-Prinsip Ushul Fiqh

Ushul fiqh sebagai disiplin ilmu yang menjadi dasar bagi proses pengambilan hukum dalam Islam. Dalam konteks ijtihad, ushul fiqh menyediakan kerangka kerja metodologis yang membantu mujtahid memahami, menafsirkan, dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam. Dalam ushul fiqh terdapat prinsip penting seperti qiyas, istihsan, istishlah, dan *sadd al-Dhara'i*.<sup>19</sup> Prinsip-prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam sehingga mampu merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama.

## 3. Kapasitas dan Syarat Mujtahid

Ijtihad bukanlah tugas yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Seorang mujtahid harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Syarat-syarat tersebut meliputi, pemahaman mendalam tentang al-qur'an dan hadis, menguasai ilmu ushul fiqh, menguasai bahasa arab, memiliki akhlak yang baik.

## 4. Kaedah dan Metodologi dalam Ijtihad

Proses ijtihad harus mengikuti kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama. Beberapa kaedah penting dalam ijtihad antara lain, *al-ashl bara'ah*, *al-dharar yuzal*, *al-mashaqqah tajlib al-taysir*, dan *al-adat muhakkamah*. Kaedah-kaedah ini membantu menjaga konsistensi dan relevansi hukum yang dihasilkan melalui ijtihad.<sup>20</sup>

## 5. Tujuan Syariat (*Maqashid al-Shariah*)

Dalam melakukan ijtihad, mujtahid harus mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-shariah*).<sup>21</sup> *Maqashid al-shariah* mencakup lima prinsip utama yang harus dijaga dalam kehidupan manusia, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Riva'i, "SUMBER HUKUM ISLAM PERTAMA AL-QUR'AN"; Caca Handika, "ASAL MULA SUMBER HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Yasin Dutton Mengenai Kitab Al-Muwatta')," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (June 30, 2020): 1–13, <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.838>.

<sup>19</sup> Latif, "Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh"; MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*; Miswanto, *USHUL Fiqh Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*.

<sup>20</sup> Asep Arifin, "PEMIKIRAN QUTUB MUSHTHAFA SANU TENTANG METODOLOGI IJTIHAD," *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (September 18, 2018): 15–34, <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2981>; Fadhlurrahman and Yusuf Hanafiah, "PARADIGMA IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM; KRITIK ATAS EPISTEMOLOGI BERFI KIR KAUM KONTEMPORER," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (September 15, 2020): 250, <https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4873>.

<sup>21</sup> Ali Muhtarom and Yuli Sutoto Nugroho, "Grants as a Model of Inheritance Prospective Distribution in the Coastal Santri Community," *Al-Ahkam* 32, no. 2 (October 30, 2022): 169–88, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.12557>.

<sup>22</sup> Putri Nabila Salvia and Malahayatie, "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE," *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 3 (December 31, 2023): 155–60,

- a) Hifzh al-Din: Melindungi agama.
- b) Hifzh al-Nafs: Menjaga jiwa.
- c) Hifzh al-'Aql: Memelihara akal.
- d) Hifzh al-Nasl: Menjaga keturunan.
- e) Hifzh al-Mal: Melindungi harta benda.

Dengan mempertimbangkan maqashid al-shariah, ijtihad dapat menghasilkan hukum yang tidak hanya relevan secara kontekstual tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai utama Islam.

Ijtihad memiliki peran penting dalam menjaga dinamika hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah Islam, ijtihad telah menghasilkan berbagai mazhab fiqh yang memberikan solusi atas permasalahan umat di berbagai tempat dan waktu. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan cenderung stagnan dan tidak mampu merespons tantangan baru.

Namun, ijtihad juga memiliki batasan. Jika dilakukan tanpa dasar yang kokoh atau oleh individu yang tidak memenuhi syarat, hasilnya dapat menimbulkan kerancuan dan penyimpangan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses ijtihad dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Dasar-dasar ijtihad dalam Islam meliputi pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan Hadis, penguasaan ushul fiqh, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mujtahid, serta kaedah-kaedah dan maqashid al-shariah. Ijtihad adalah instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, proses ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar tetap menjadi bagian integral dari syariat. Dengan demikian, ijtihad dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi umat Islam dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan modern.

### **Metode-Metode Ijtihad**

Metode ijtihad menjadi sarana utama untuk menjawab permasalahan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks suci. Dalam perkembangannya, berbagai metode ijtihad dikembangkan oleh para ulama untuk memastikan bahwa proses pengambilan hukum tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

*Pertama*, metode bayani adalah cara memahami teks syar'i melalui kajian terhadap aspek bahasa, seperti tata bahasa, struktur kalimat, dan makna kata. Pendekatan ini digunakan untuk menggali hukum yang terkandung secara tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>23</sup> Contohnya adalah memahami kata "aqimu" dalam ayat perintah mendirikan shalat. Dari sisi bahasa, kata tersebut adalah bentuk imperatif yang menunjukkan kewajiban.

---

<https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>; Virginia Nur Rahmanti and Hendi Subandi, "Redefining Social Entrepreneurship as a Strategy to Strengthen the Social Welfare of SDGs," *Migration Letters* 21, no. S2 (2024); Kusnan, Muhammad Damar Hulan Bin Osman, and Khalilurrahman, "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts," *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 2 (July 24, 2022): 583–612, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>; I. Y. Fauziah, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah," *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2016).

<sup>23</sup> Andrizal, Mawardi M Saleh, and Zulfahmi Bustami, "Ijtihad Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 22, no. 2 (2023); Bayu Teja Sukmana, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati, "PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK PENDEKATAN BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI," *AL-SULTHANIYAH* 11, no. 2 (January 25, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620>.

Metode ini memanfaatkan perangkat linguistik seperti ilmu nahwu (tata bahasa Arab) dan balaghah (keindahan bahasa). Dalam kasus tertentu, metode ini juga mencakup analisis terhadap sinonim atau antonim yang digunakan dalam teks. Dengan demikian, bayani berfungsi untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap teks tidak melampaui batas makna aslinya.

*Kedua*, Qiyas adalah metode ijtihad yang melibatkan analogi, yaitu menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya kepada masalah yang memiliki kesamaan illat (alasan hukum). Dalam qiyas, ada empat elemen utama yang menjadi syarat, yakni asal (masalah yang memiliki hukum), cabang (masalah baru yang akan ditentukan hukumnya), illat (alasan hukum yang sama di antara asal dan cabang), serta hukum asal.<sup>24</sup>

Sebagai contoh, pengharaman narkoba dianalogikan kepada khamr. Dalam hal ini, asalnya adalah khamr yang hukumnya haram berdasarkan nash, sedangkan cabangnya adalah narkoba. Illat yang digunakan adalah sifat memabukkan atau merusak akal, sehingga hukum haram diterapkan juga pada narkoba.

*Ketiga*, Istihsan berarti "menganggap sesuatu lebih baik". Dalam konteks ijtihad, metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Istihsan sering kali melibatkan pengecualian terhadap hukum umum demi mempertimbangkan situasi tertentu yang memerlukan pendekatan lebih fleksibel.<sup>25</sup>

Contohnya adalah transaksi salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka, yang dalam hukum umum dianggap tidak sah karena adanya ketidakpastian barang. Namun, transaksi ini dibolehkan berdasarkan istihsan, karena memberikan manfaat besar bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks kebutuhan ekonomi masyarakat.

*Keempat*, Maslahah mursalah adalah metode ijtihad yang berfokus pada pemeliharaan kemaslahatan umat tanpa adanya dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Maslahah ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memiliki dampak positif yang nyata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

Sebagai contoh, penetapan undang-undang lalu lintas di negara Islam tidak memiliki dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, aturan tersebut dibuat untuk melindungi keselamatan masyarakat, sehingga memenuhi kriteria maslahah mursalah. Dengan pendekatan ini, syariat Islam dapat berkembang dan memberikan solusi terhadap tantangan modern.

---

<sup>24</sup> Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in"; Nasution, "Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) Dengan Ushul Fiqh"; Fithoroini, "EPISTEMOLOGI BAYANI DALAM KAJIAN USHUL FIQH."

<sup>25</sup> MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*; Aulanni'am - and Andi Tri Saputra, "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)," *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.28918/aqwal.v2i2.6020>; Irwansyah, Adiah, and Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik."

<sup>26</sup> Muhammad Zamroni, "FIQH EUTHANASIA (PASSIVE EUTHANASIA PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH FOR THE ACHIEVEMENT OF ASY-SHARI'AH MAQASHID)," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021); Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, and Masruddin Masruddin, "Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'Âmalât)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2404>.

*Kelima*, Urf adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Dalam metode ini, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Urf dibedakan menjadi dua, yaitu urf sahih (kebiasaan yang sesuai dengan syariat) dan urf fasid (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat).<sup>27</sup>

Sebagai contoh, dalam praktik jual beli, kebiasaan menggunakan uang sebagai alat tukar dianggap sah meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Urf ini diterima karena mendukung kemaslahatan dan mempermudah kehidupan umat manusia.

*Keenam*, Sadd al-Dzari'ah adalah metode ijtihad yang bertujuan untuk mencegah perbuatan yang dapat mengarah kepada kerusakan atau keburukan. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat kecil yang mungkin timbul.<sup>28</sup>

Sebagai contoh, meskipun jual beli di masjid pada dasarnya dibolehkan, ulama melarangnya untuk mencegah hilangnya kesucian masjid sebagai tempat ibadah. Dengan demikian, sadd al-dzari'ah menjadi alat untuk menjaga tujuan utama syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

*Ketujuh*, Istishab adalah metode ijtihad yang mempertahankan keberlakuan suatu hukum hingga ada dalil yang mengubahnya. Metode ini sering digunakan dalam keadaan di mana tidak ditemukan dalil yang spesifik untuk suatu masalah.<sup>29</sup>

Sebagai contoh, seseorang yang ragu apakah ia telah berwudhu atau belum dianggap masih dalam keadaan berwudhu jika sebelumnya ia yakin telah berwudhu. Prinsip ini membantu memberikan kepastian hukum dalam situasi-situasi yang tidak jelas.

*Kedelapan*, Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode ini berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut dalam penetapan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Ali Abubakar et al., "The Postponement of the Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh In The Lens Of 'Urf Theory and Legal Pluralism," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 411, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>; Sauqi, Rusydi, and Masruddin, "Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'Âmalât)."

<sup>28</sup> Nasrullah Rullah, "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fath Al-Dzari'ah Ke Dalam Peraturan TIPIKOR Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 223–42, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>; Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (December 22, 2020): 78–104, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>; Imam Fawaid, "KONSEP SADD AL-DZARI'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (December 18, 2019): 323–40, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

<sup>29</sup> MA, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*; Miswanto, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*; Irwansyah, Adiah, and Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik."

<sup>30</sup> Salvia and Malahayatie, "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE"; Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, and Wildani Hefni, "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>; Nur Hidayah, "Dari Jabariyah, Ke Qadariyah, Hingga Islam Progresif: Respons Muslim Atas Pandemi COVID-19 Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020).

Sebagai contoh, larangan riba didasarkan pada maqasid syariah untuk melindungi stabilitas ekonomi dan mencegah eksploitasi. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi umat.<sup>31</sup>

Beragamnya metode ijtihad mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan. Ijtihad bayani menekankan kepatuhan terhadap teks-teks suci, sementara qiyas dan istihsan memberikan ruang untuk analogi dan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Masalah mursalah dan maqasid syariah memungkinkan ulama untuk fokus pada tujuan-tujuan besar syariat, memastikan relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Di sisi lain, metode seperti sadd al-dzari'ah dan istishab menawarkan pendekatan praktis dalam mencegah keburukan dan memberikan kepastian hukum. Sedangkan urf menunjukkan bahwa syariat Islam menghormati tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.<sup>32</sup>

Namun, penerapan metode-metode ini memerlukan keahlian mendalam dalam ilmu syariah, termasuk pemahaman terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesalahan dalam memahami atau mengaplikasikan metode ijtihad dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan syariah. Metode ijtihad merupakan sarana utama untuk memastikan keberlanjutan hukum Islam dalam menjawab permasalahan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dengan berbagai pendekatan seperti bayani, qiyas, istihsan, masalah mursalah, urf, sadd al-dzari'ah, istishab, dan maqasid syariah, Islam menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman. Pemahaman dan penerapan yang benar terhadap metode-metode ini menjadi kunci untuk menjaga keutuhan dan keadilan hukum Islam dalam kehidupan umat manusia.

### **Urgensi Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Islam**

Ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam. Secara etimologis, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan kesimpulan hukum terhadap masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad memiliki peran sentral dalam memastikan relevansi syariat dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, dan kebutuhan manusia yang terus berubah.

Hukum Islam bersumber pada wahyu ilahi yang terwujud dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, kedua sumber utama ini memiliki keterbatasan dalam menjawab persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit dibahas.<sup>33</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad sebagai jalan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah baru. Dalam sejarah Islam, berbagai bentuk ijtihad telah memainkan peran penting dalam

---

<sup>31</sup> Salvia and Malahayatie, "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE"; Hafifi, Sa'adah, and Hefni, "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)"; Hidayah, "Dari Jabariyah, Ke Qadariyah, Hingga Islam Progresif: Respons Muslim Atas Pandemi COVID-19 Di Indonesia."

<sup>32</sup> Metode Istinbāth Hukum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāth Hukum," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018); Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan (Fundamentals of Scholars in Conducting Ijtihad and Istinbāth Methods of Law)," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017); Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in"; Fadhlurrahman and Hanafiah, "PARADIGMA IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM; KRITIK ATAS EPISTEMOLOGI BERFI KIR KAUM KONTEMPORER"; Makmun, Syamsuddin, and Kurniati, "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER," June 21, 2022.

<sup>33</sup> Handika, "ASAL MULA SUMBER HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Yasin Dutton Mengenai Kitab Al-Muwatta')." "

menjawab tantangan-tantangan zaman. Hal ini terlihat pada masa para sahabat dan tabi'in, di mana mereka menggunakan ijtihad untuk mengatasi persoalan yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah.

Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi di era modern menuntut pembaruan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan umat Islam secara global. Sebagai contoh, isu-isu seperti teknologi reproduksi, keuangan syariah, dan lingkungan hidup membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis teks tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan prinsip-prinsip maqashid syariah.<sup>34</sup>

Agar ijtihad dapat memberikan hasil yang sah dan dapat diterima oleh umat, diperlukan kriteria dan prosedur yang jelas. Seorang mujtahid harus memiliki penguasaan mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Selain itu, kemampuan memahami konteks sosial dan budaya serta pengetahuan tentang ilmu-ilmu pendukung seperti sosiologi, ekonomi, dan politik juga sangat penting.<sup>35</sup>

Prosedur ijtihad melibatkan langkah-langkah sistematis, seperti pengumpulan data terkait masalah yang dihadapi, analisis teks-teks keagamaan, dan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dalam pendekatan ini, prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan mudarat menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>36</sup>

Ijtihad menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi realitas kontemporer. Banyak persoalan modern yang tidak pernah muncul pada masa klasik Islam, sehingga tidak memiliki rujukan langsung dalam teks-teks agama. Sebagai contoh, teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan fenomena baru seperti transaksi digital, perdagangan elektronik, dan kecerdasan buatan. Persoalan-persoalan ini membutuhkan panduan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam tanpa mengesampingkan kebutuhan dan kondisi zaman.<sup>37</sup>

Selain itu, perubahan paradigma dalam hubungan internasional, seperti isu hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan demokrasi, memerlukan pendekatan hukum Islam yang lebih inklusif dan relevan. Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap menjadi panduan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai universal dan kebutuhan lokal.<sup>38</sup>

Salah satu contoh keberhasilan ijtihad adalah dalam pengembangan keuangan syariah. Pada masa awal Islam, konsep keuangan dan transaksi bisnis masih sederhana. Namun, dengan berkembangnya ekonomi global, sistem perbankan syariah muncul sebagai hasil ijtihad untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik ekonomi modern. Konsep-konsep seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah menjadi bukti bagaimana ijtihad mampu menciptakan solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman.

---

<sup>34</sup> Muhtarom and Nugroho, "Grants as a Model of Inheritance Prospective Distribution in the Coastal Santri Community"; Makmun, Syamsuddin, and Kurniati, "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER," 2022; Irwansyah, Adiah, and Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik."

<sup>35</sup> Hamid, "Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in"; Faishal Agil Al Munawar and Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer"; Irwansyah, Adiah, and Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik."

<sup>36</sup> R. ABUY SODIKIN, "MEMAHAMI SUMBER AJARAN ISLAM," *ALQALAM* 20, no. 98–99 (December 31, 2003): 1, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i98-99.633>.

<sup>37</sup> Zamroni, "FIQH EUTHANASIA (PASSIVE EUTHANASIA PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH FOR THE ACHIEVEMENT OF ASY-SHARI'AH MAQASHID)."

<sup>38</sup> Kukuh Pramono Budi et al., "Adjudicating Joint Property Dispute in Islamic Jurisprudence: Balancing The Best Interests of The Child With A Focus on Residency," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 2 (March 7, 2024): 245–66, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12278>.

Dalam bidang teknologi medis, ijtihad juga memberikan panduan hukum untuk isu-isu seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan euthanasia. Para ulama dan ahli hukum Islam menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga kehidupan, keturunan, dan akal.<sup>39</sup> Meskipun memiliki peran yang sangat penting, ijtihad tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pendapat di antara ulama dan cendekiawan Muslim. Dalam beberapa kasus, hasil ijtihad dapat menimbulkan kontroversi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap teks-teks agama atau prinsip-prinsip maqashid syariah.

Selain itu, kurangnya mujtahid yang kompeten juga menjadi hambatan dalam pengembangan hukum Islam. Proses pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan mujtahid membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah untuk mendukung pengembangan kapasitas intelektual umat Islam.<sup>40</sup> Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan. Sebagian kelompok Muslim menganggap ijtihad sebagai ancaman terhadap keaslian syariat. Mereka cenderung bersikap konservatif dan menolak interpretasi baru yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi Islam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang persuasif dan dialogis guna menjelaskan pentingnya ijtihad dalam menjaga relevansi hukum Islam.

Dalam konteks modern, ijtihad kolektif menjadi solusi yang semakin relevan. Ijtihad kolektif melibatkan kerja sama antara ulama, akademisi, dan praktisi dalam menghasilkan keputusan hukum. Pendekatan ini memungkinkan berbagai sudut pandang dan keahlian untuk digabungkan, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan dapat diterima secara luas oleh umat Islam. Forum-forum seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Akademi Fiqih Islam Internasional menjadi wadah untuk ijtihad kolektif. Melalui diskusi dan musyawarah, mereka mampu memberikan fatwa atau panduan hukum yang relevan dengan kebutuhan kontemporer.

Ijtihad memiliki urgensi yang tak tergantikan dalam pengembangan hukum Islam. Dengan memastikan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, ijtihad menjadi alat yang vital untuk menjaga kelangsungan syariat dalam menghadapi tantangan dunia modern. Namun, agar ijtihad dapat berjalan dengan efektif, diperlukan upaya serius dalam membangun kapasitas intelektual umat, memperkuat pendidikan agama, dan mengembangkan budaya dialog yang inklusif. Dalam dunia yang terus berubah, ijtihad adalah jembatan yang menghubungkan tradisi Islam dengan realitas kontemporer, memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi panduan hidup yang relevan dan bermanfaat bagi umat manusia.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa ijtihad memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam. Melalui ijtihad, para ulama dapat menggali dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam yang ada, seperti Al-Qur'an dan Hadis, untuk menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan

---

<sup>39</sup> Anindya Nurvianti Rahima, Fauza Syahro Sobrina, and Intan Soffiyah Humairoh, "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023); Muh Idris, "Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2019).

<sup>40</sup> Muhammad Miftahul Ikhsan and Yusuf Al Akhiri, "Relevansi Ilmu Ushul Fiqh Di Era Kontemporer," *ANWARUL* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2582>; Sofian Al Hakim, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AL-'ÂMM DAN AL-KHÂSH DALAM PERISTIWA HUKUM KONTEMPORER."

secara eksplisit dalam teks-teks tersebut. Metode ijtihad, yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan kebutuhan umat, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan demikian, ijtihad merupakan instrumen vital dalam menjaga dinamika hukum Islam sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulanni'am, and Andi Tri Saputra. "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)." *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.28918/aqwal.v2i2.6020>.
- Abu Azam Al-Hadil. "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020).
- Abubakar, Ali, Gamal Achyar, Husnul Khatimah, and Sri Astuti A. Samad. "The Postponement of the Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh In The Lens Of 'Urf Theory and Legal Pluralism." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 411. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Naeli Mutmainah. "REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS)." *At-Tanwir Law Review* 1, no. 2 (September 2, 2022): 96. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.790>.
- Andrizal, Mawardi M Saleh, and Zulfahmi Bustami. "Ijtihad Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 22, no. 2 (2023).
- Anton Kodim, and Muannif Ridwan. "Qawaid Fiqihyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (September 28, 2022): 172–80. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>.
- Anwar, Syaiful, Fuad Bawazir, Rafika Sakina, Mince Lukita, Novan Hernata, Miranda Miranda, and Muannif Ridwan. "MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *VARIA HUKUM* 5, no. 2 (July 31, 2023): 101–23. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>.
- Arifin, Asep. "PEMIKIRAN QUTUB MUSHTHAFA SANU TENTANG METODOLOGI IJTIHAD." *Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (September 18, 2018): 15–34. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2981>.
- Budi, Kukuh Pramono, Ghansham Anand, Shintya Yulfa Septiningrum, Nur Ezan Rahmat, and Xavier Nugraha. "Adjudicating Joint Property Dispute in Islamic Jurisprudence: Balancing The Best Interests of The Child With A Focus on Residency." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 2 (March 7, 2024): 245–66. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12278>.
- Budiman, Muhazzir. "SEJARAH, METODE DAN IJTIHAD HUKUM ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (September 26, 2020): 11. <https://doi.org/10.22373/sy.v2i2.132>.
- Fadhilurrahman, Fadhilurrahman, and Yusuf Hanafiah. "PARADIGMA IJTIHAD

- DALAM HUKUM ISLAM; KRITIK ATAS EPISTEMOLOGI BERFI KIR KAUM KONTEMPORER.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (September 15, 2020): 250. <https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4873>.
- Faishal Agil Al Munawar, and Mirwan. “Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 15, 2020): 127–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>.
- Fauziah, I. Y. “Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah.” *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2016).
- Fithoroini, Dayan. “EPISTEMOLOGI BAYANI DALAM KAJIAN USHUL FIQH.” *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022).
- Hafifi, Mahbubatul, Sri Lumatus Sa’adah, and Wildani Hefni. “Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>.
- Hamdi, Fahmi. “Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam.” *At-Tarwiyah* XIII, no. 25 (2020).
- Hamid, Muhamad Achyar. “Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi’in.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022).
- Handika, Caca. “ASAL MULA SUMBER HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Yasin Dutton Mengenai Kitab Al-Muwatta’).” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (June 30, 2020): 1–13. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.838>.
- Hidayah, Nur. “Dari Jabariyah, Ke Qadariyah, Hingga Islam Progresif: Respons Muslim Atas Pandemi COVID-19 Di Indonesia.” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020).
- Idris, Muh. “Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2019).
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, and Yusuf Al Akhiri. “Relevansi Ilmu Ushul Fiqh Di Era Kontemporer.” *ANWARUL* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2582>.
- Imam Fawaid. “KONSEP SADD AL-DZARI’AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (December 18, 2019): 323–40. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Irwansyah, Irwansyah, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih. “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik.” *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Is, Muhammad Fadhlán. “Analisis Metode Ijtihad Kontemporer Terkait Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (October 30, 2023): 64. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6507>.
- Istinbāth Hukum, Metode. “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāth Hukum.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018).
- Jalil, Abd, and Zuhri Fahrudin. “Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian.” *Journal of Educational and Language Research* 20, no. 1 (2022).
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Hukum Islam.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 4, no. 1 (December 22, 2020): 78–104. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.
- Kholil, Makrum. “Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh.” In *Suatu Pengantar*, 2022.

- Kusnan, Muhammad Damar Hulan Bin Osman, and Khalilurrahman. "Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts." *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 2 (July 24, 2022): 583–612. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>.
- Latif, A. "Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022.
- MA, Agus Miswanto S.Ag. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2018.
- Makmun, Imam, Darussalam Syamsuddin, and Kurniati. "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER." *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2491>.
- . "MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (June 21, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.277>.
- Miswanto. *USHUL FIQH Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.
- Muhtarom, Ali, and Yuli Sutoto Nugroho. "Grants as a Model of Inheritance Prospective Distribution in the Coastal Santri Community." *Al-Ahkam* 32, no. 2 (October 30, 2022): 169–88. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.12557>.
- Mustafidz azmi, and Musayyidi. "METODOLOGI STUDI ISLAM." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (December 31, 2022): 271–304. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.239>.
- Nasution, Hasan Bhakti. "Hubungan Ilmu Manthiq (Logika) Dengan Ushul Fiqh." *Aqlania* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i1.2693>.
- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan (Fundamentals of Scholars in Conducting Ijtihad and Istinbāḥ Methods of Law)." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017).
- Nurvianti Rahima, Anindya, Fauza Syahro Sobrina, and Intan Soffiyah Humairoh. "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023).
- Rafik, Abdur, Afif Syeikhul Akbar, Muhammad Nur Samadi, Muhammad Putra Perdana, Kevin Septia Wardana, and Surya Al-Ahmed Hidayat. "Ijtihad Sebagai Usaha Kontruksi Hukum Islam." *Jurnal Islamic Education* 1, no. 1 (2023).
- Rahmanti, Virginia Nur, and Hendi Subandi. "Redefining Social Entrepreneurship as a Strategy to Strengthen the Social Welfare of SDGs." *Migration Letters* 21, no. S2 (2024).
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (December 25, 2020): 110. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>.
- Riva'i, A. "SUMBER HUKUM ISLAM PERTAMA AL-QUR'AN." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 2022.
- Rullah, Nasrullah. "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzarī'ah Dan Fath Al-Dzarī'ah Ke Dalam Peraturan TIPIKOR Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (December 31, 2019): 223–42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Salvia, Putri Nabila, and Malahayatie. "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE." *Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 3 (December 31, 2023): 155–60. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>.

- Sauqi, Muhammad, Akhmad Rusydi, and Masruddin Masruddin. "Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'Âmalât)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2404>.
- SODIKIN, R. ABUY. "MEMAHAMI SUMBER AJARAN ISLAM." *ALQALAM* 20, no. 98–99 (December 31, 2003): 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i98-99.633>.
- Sofian Al Hakim. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AL-'ÂMM DAN AL-KHÂSH DALAM PERISTIWA HUKUM KONTEMPORER." *Asy-Syari'Ah* 17, no. 1 (2015).
- Suhaimi, Suhaimi, Mohammad Fahrur Rozi, Achmad Rifai, and Gatot Subroto. "MENCABAR PROBLEMATIKA SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFAQ SEBAGAI PIJAKAN DASAR MUJTAHID." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (May 26, 2023): 344–61. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6135>.
- Sukmana, Bayu Teja, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati. "PENYELESAIAN HUKUM ISLAM DENGAN CORAK PENDEKATAN BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI." *AL-SULTHANIYAH* 11, no. 2 (January 25, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620>.
- Sumaiya, Naili. "Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer." *Jurnal At-Tasyri* 12, no. 2 (2020).
- Tanjung, Aminah, and Mariadi Mariadi. "Implications of Postponing the Distribution of Inheritance from an Islamic Legal Perspective." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (December 31, 2023): 233–46. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7200>.
- Usman Jafar. "Ijtihad Dan Urgensinya." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 179–86.
- Zamroni, Muhammad. "FIQIH EUTHANASIA (PASSIVE EUTHANASIA PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH FOR THE ACHIEVEMENT OF ASY-SHARI'AH MAQASHID)." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021).